

# MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : memberi izin operasional kepada :
1. Nomor Registrasi : **07.24.02.26.2009.3.238**
  2. Nama Kelompok Belajar : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) AL IKHWAN**
  3. Nama Pengelola : **NENI HARIANTI**
  4. Alamat Kelompok Belajar : **Dsn. Jambu Desa Melati II Kecamatan Perbaungan**
  5. Kabupaten : **Serdang Bedagai**
- Kedua : Lembaga Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. melaporkan perkembangan Satuan PAUD Sejenis (SPS) setiap tiga bulan sekali dan membuat Laporan Akhir Tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
  2. setiap saat melakukan koordinasi kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, serta menyampaikan laporan setiap bulannya tentang keberadaan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang Saudara/i Pimpin.
  3. tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
  4. menyelenggarakan Satuan PAUD Sejenis (SPS) harus sesuai dengan Program Pendidikan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Non-Formal yang berpedoman kepada :
    - Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1947 tentang Kesejahteraan Anak.
    - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
    - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
    - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
    - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
    - Peraturan Mendiknas Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional.
    - Peraturan Mendiknas Nomor 43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
    - Pokok-pokok kebijakan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2008.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;  
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Program Satuan PAUD Sejenis (SPS) *AL IKHWAN* ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara Satuan PAUD Sejenis yang lain;  
3. Apabila lembaga penyelenggara Program PAUD tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin oprasional PAUD *AL IKHWAN* ini dinyatakan batal dan Jika tidak mematuhi ketentuan seperti tersebut di atas, maka Surat Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD yang diberikan akan dicabut.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
Pada tanggal : 09 Maret 2012  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Serdang Bedagai



**Drs. H. RIFAI BAKRI TANJUNG, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640504 198602 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

## DINAS PENDIDIKAN

JL. NEGARA No. 200 TELP. 0621 - 442151, Fax. 0621 - 442152  
SEI RAMPAH

20695

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Nomor : 18.11/421.9/265 /2012**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

- Membaca** : surat Permohonan Izin dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Habib Nomor : 034/PKBM-AH/SP/SPS/XII/2011 tanggal , tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) *AL IKHWAN*.
- Menimbang** : bahwa untuk mendirikan Kelompok Belajar Satuan PAUD Sejenis (SPS) dirasa perlu diberikan izin operasional dari instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tanggal 26 Mei 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang PLS;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007, tentang standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini.
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Tentang Pembinaan PAUD Baik Non Formal Maupun Informal Berada Di Bawah Binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal (Ditjen PAUDNI)